



**P ENETAPAN**

Nomor 0049/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

**PEMOHON** - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BONE, dengan Kuasa insidentil KUASA INSIDENTIL, beralamat di KAB. BONE, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: 35/SK//PA/2011/PA.Wtp.tanggal 23 Maret 2011, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0049/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki - laki bernama SUAMI pada tahun 1947 di Boepinang Propensi Sulawesi Tenggara ;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing- masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 Maskawinnya 44 Real berupa 1 Petak Kebun kelapa yang terletak di Boepinang;

Hal. 1 dari 9 Pnt. No. 0049 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, suami Pemohon bersatus Jejaka ;
4. Bahwa, Antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri di di Boepinang Sulawesi Tenggara dan terakhir di KAB. BONE dan dikaruniai delapan orang orang anak ,salah satunya Kuasa Pemohon dan 4 orang telah meninggal dunia dan tidak pernah terjadi perceraian sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 22/KM-KMT/TR/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan - tanggal 22 Maret 2011 ;
6. Bahwa, Pemohon dengan suami pemohon tidak pernah mendapat buku Nikah karena perkawinannya terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;
7. Bahwa, semasa hidup suami Pemohon adalah Pensiunan TNI AD, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi Pengurusan uang duka dan peralihan Pensiunan Janda;

Berdasarkan keterangan- keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan ;

1. Mengabulan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI yang dilaksanakan di Boepinang Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1947 adalah sah secara hukum;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Hal. 2 dari 9 Pnt. No. 0049 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor:000031/23245.018.06.06304 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 8 Maret 1996, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7308211307070774, dari Kepala Kantor Kependudukan , Kabupaten Bone , tanggal 17 September 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2);
- c. Asli Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Tenriwaru, Kabupaten Bone,Nomor 4643/23/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, (bukti P 3);
- d. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Djawase Nomor Skep/273- 7- 21/III/2002, dari Komando Daerah Militer VII Wirabuana Ajudan Jenderal, tanggal 18 Maret 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 4);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut;

1.SAKSI 1 ,- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, yang bertempat tinggal di KAB. BONE;

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kuasa pemohon bernama KUASA INSIDENTIL adalah anak kandung Pemohon;



- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki bernama SUAMI di Bopinang dan dikawinkan oleh imam setempat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dengan mahar 44 Real berupa satu petak kebun kelapa yang terletak di Bopinang, namun saksi tidak tahu saksi nikahnya ;
  - Bahwa Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus gadis sedang suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2011 dan semasa hidupnya adalah TNI AD;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiunans janda;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan janda PO Daerah bertempat tinggal di KAB. BONE.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal kuasa pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki bernama Djawase ;
  - Bahwa pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus gadis sedang tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa pemohon dikawinkan oleh imam setempat dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama AYAH KANDUNG dan Mahar 44 Real berupa satu petak kebun kelapa yang terletak di Bopinang ;
  - Bahwa saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai ;

Hal. 4 dari 9 Pnt. No. 0049 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2011 dan semasa hidupnya adalah TNI AD;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiunan janda;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1947;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan Administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone



berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat- alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, dan SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan janda PO Daerah, bertempat tinggal di KAB. BONE yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa SUAMI adalah kepala rumah tangga sedang Pemohon adalah isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti bahwa lelaki Djawase semasa hidupnya adalah TNI AD dengan nama isteri PEMOHON;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi , yang satu sama lain saling bersesuaian dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil permohonan Pemohon , maka keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan bukti- bukti tersebut , Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Pnt. No. 0049 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



- Bahwa Pemohon dan lelaki Djawase menikah pada tahun 1947 dan dinikahkan oleh imam setempat dengan wali ayah kandung Pemohon serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real berupa satu petak kebun kelapa dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon, Djawase telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2011 dan semasa hidupnya adalah pensiunan TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan lelaki Djawase pada tahun 1947, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon Halidjah binti AYAH KANDUNG dengan SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Bopinang ,Propensi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah , oleh kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurbaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I,  
Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.  
Dra. Hj. Nurhayati B

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Pnt. No. 0049 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
.		.	0,-
2	Biaya ATK	: Rp	50.00
.		.	0,-
3	Biaya Panggilan	: Rp	50.00
.		.	0,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.00
.		.	00,-
5	Biaya Meterai	: Rp	6.00
.		.	00,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>141.000,-</b>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk

salinan yang sama bunyinya

Panitera

Amiruddin SH